



P U T U S A N

Nomor 6685 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH. BUYUNG PRIBADI bin HERU PATMONO;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 5 November 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Simomulyo Baru Blok 5-E/10 RT 06 RW 04, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya atau kost Jalan Simomulyo Baru Blok 5-E-05 RT 06 RW 04, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6685 K/Pid.Sus/2022



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Buyung Pribadi bin Heru Patmono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penguasaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch. Buyung Pribadi bin Heru Patmono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,091$ (nol koma nol sembilan satu) gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,107$ (nol koma satu nol tujuh) gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,058$ (nol koma nol lima delapan) gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,057$ (nol koma nol lima tujuh) gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,070$ (nol koma nol tujuh nol) gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6685 K/Pid.Sus/2022



dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,094$ (nol koma nol sembilan empat) gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan nol) gram), Dompot warna coklat, Bungkus teajus warna kuning, Tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Samsung warna hitam *type* A02 S No. Hp. 08314425585, ATM Tahapan Xpresi BCA atas nama Moch. Buyung Pribadi dengan No. Kartu 6019 0050 0736 5203;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna merah Nopol L-2069 JY beserta STNK atas nama Ali Muddin No. Rangka MH1JM4114KK351387 No. Mesin JM41E1351016;

Dikembalikan kepada Sdr. Ali Muddin;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 18 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Buyung Pribadi bin Heru Patmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Moch. Buyung Pribadi bin Heru Patmono dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6685 K/Pid.Sus/2022



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,091$ (nol koma nol sembilan satu) gram),
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,107$ (nol koma satu nol tujuh) gram),
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,058$ (nol koma nol lima delapan) gram),
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,057$ (nol koma nol lima tujuh) gram),
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,070$ (nol koma nol tujuh nol) gram),
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,094$ (nol koma nol sembilan empat) gram),
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat sembilan) gram beserta pembungkusnya (*netto* $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan nol) gram),
 - Dompot warna coklat, Bungkus teajus warna kuning, Tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Samsung warna hitam type A02 S No. Hp. 08314425585, ATM Tahapan Xpresi BCA atas nama Moch. Buyung Pribadi dengan No. Kartu 6019 0050 0736 5203;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna merah Nopol L-2069 JY beserta STNK atas nama Ali Muddin No. Rangka MH1JM4114KK351387 No. Mesin JM41E1351016;

Dikembalikan kepada Sdr. Ali Muddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 496/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 12 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 April 2022, Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sby. tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 164/Akta Pid/KAS/VIII/2022/PN.Sby *juncto* Nomor 496/PID.SUS/2022/PT.Sby *juncto* Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6685 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena jumlah shabu yang ditemukan melebihi sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOCH. BUYUNG PRIBADI bin HERU PATMONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6685 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Soesilo, S.H., M.H.
Ttd/
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd/
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6685 K/Pid.Sus/2022